



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II

BANYUMAS

SERI C TAHUN 1978 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 3 TAHUN 1978

T E N T A N G

PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN  
KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang

1. Bahwa untuk keperluan pencatatan data kependudukan serta bukti diri, perlu diadakan Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Tentang Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977, Tentang Pendaftaran Penduduk.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1977, Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 404 Tahun 1977, Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II, Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

7. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 30 Januari 1978 Nomor PEM. 19/2/26, Peraturan Petunjuk - Petunjuk Lebih Lanjut dibidang Pelaksanaan Pendaftaran.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK KARTU KELUARGA, DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

**B A B I.**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal I.**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas.
- b. Daerah ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.
- c. Penduduk ialah setiap orang, baik Warganegara maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Daerah.
- d. Penduduk Orang Asing ialah Orang Asing yang telah menetap dalam Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- e. Penduduk Sementara ialah Orang Asing yang berdiam untuk sementara dalam Daerah.
- f. Kartu Keluarga ialah Kartu yang memuat daftar nama - nama Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
- g. Kepala Keluarga ialah :
  - Orang laki-laki yang kawin atau tidak kawin, yang bertempat tinggal dengan orang perempuan dan atau anak-anak.
  - Orang perempuan dengan tidak memandang kedudukan dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak - anak dibawah umur, atau dengan anak-anak sendiri yang sudah dewasa.
  - Orang, yang hidup bertempat tinggal seorang diri.
  - Kepala Ksatrian asrama, rumah platu, dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama.
  - Orang yang menjadi atau dianggap menjadi kuasa / wakil orang yang terganggu ingatannya.
  - Orang yang menjadi kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut keputusan Pengadilan.
- h. Kartu Tanda Penduduk ialah Kartu Bukti Diri ( Legitimasi ) yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah; yang menunjukkan bahwa pemiliknya adalah penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

ada Penduduk.  
atau surat Tanda  
dipanti se

ialah mutasi yang terjadi dalam suatu wilayah karena perpindahan  
iran dan kematian.

emilik ialah orang yang nama dan keterangan dirinya tercatat dalam Kartu  
Tanda Penduduk.

k. Desa ialah suatu Unit Pemerintahan yang langsung dibawah Kecamatan.

## B A B II.

### P E N D A F T A R A N

#### Pasal 2.

- (1). Setiap penduduk dalam wilayah Daerah wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- (2). Setiap Penduduk Sementara yang berdiam dalam wilayah Daerah, wajib mendaftarkan diri kepada Bupati Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
- (3). Surat Keterangan Pendaftaran tidak merupakan bukti kependudukan, melainkan sebagai bukti pendaftaran diri.
- (4). Surat Keterangan Pendaftaran dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 3.

- (1). Untuk melaksanakan Pendaftaran Penduduk, Bupati Kepala Daerah membentuk Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk.
- (2). Team Pelaksana Pendaftaran Penduduk seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, bertugas membantu dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

## B A B III.

### KARTU KELUARGA

#### Pasal 4.

- (1). Setiap Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga.
- (2). Dalam Kartu Keluarga dicantumkan data Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
- (3). Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.

- (4). Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

- (1). Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa.
- (2). Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa, Ketua Rukun Tetangga dan Kepala Keluarga.
- (3). Sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun sekali Kepala Desa mengadakan penelitian kembali Kartu Keluarga.

B A B IV.

KARTU TANDA PENDUDUK

Pasal 6.

- (1). Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
- (2). Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3). Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan :
  - a. Nama lengkap.
  - b. Jenis kelamin.
  - c. Kewarganegaraan.
  - d. Tempat dan tanggal lahir.
  - e. Pekerjaan.
  - f. Agama.
  - g. Alamat.
  - h. Pas foto
  - i. Nomor Register Desa.
  - j. Nomor Kartu Keluarga
  - k. Golongan Darah.

Pasal 7.

- (1). Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2). Kartu Tanda Penduduk berlaku untuk 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.
- (3). Masa berlaku dan masa perpanjangan seperti dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dihitung sejak Kartu Tanda Penduduk ditetapkan.
- (4). Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya harus dilaporkan oleh pemiliknya untuk diperpanjang atau diperbaharui.

- (5). Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang dapat diganti setelah pemilik menyerahkan Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau surat Tanda Pelaporan kehilangan dari Kepolisian setempat.
- (6). Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 8.

- (1). Untuk pemberian Kartu Penduduk dipungut biaya setinggi-tingginya sebesar Rp. 350, (tiga ratus lima puluh rupiah).
- (2). Bupati Kepala Daerah menetapkan biaya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan mempertimbangkan lingkungan tempat tinggal serta kemampuan penduduk yang bersangkutan.
- (3). Biaya seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagai penerimaan Daerah.

Pasal 9.

Kalimat "Kartu Tanda Penduduk" dalam Kartu Tanda Penduduk :

- a. Untuk Warganegara Republik Indonesia dicetak dalam warna hitam.
- b. Untuk Warganegara Asing dicetak dengan warna merah.

B A B V.

P E R U B A H A N

Pasal 10.

- (1). Setiap Kepala Keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota keluarganya kepada Kepala Desa.
- (2). Kewajiban seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku bagi Anggota Keluarga, apabila karena sesuatu hal Kepala Keluarga berhalangan.
- (3). Se-lambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari, perubahan yang terjadi atas Kepala Keluarga dan atau Anggota Keluarga dicatat dalam Kartu Keluarga.
- (4). Untuk laporan perubahan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah Ini.

Pasal 11.

Pemilik Kartu Tanda Penduduk wajib melaporkan setiap perubahan yang terjadi atas dirinya, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan dimaksud.

Pasal 12.

- (1). Perpindahan Penduduk diatur sebagai berikut :
  - a. Perpindahan antar desa dalam suatu Kecamatan dilakukan dengan surat

- keterangan pindah dari Kepala Desa tempat tinggal lama.
- b. Perpindahan antar Kecamatan dalam satu Daerah dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Camat tempat tinggal lama.
  - c. Perpindahan antar Daerah dalam satu Propinsi dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Kepala Daerah tempat tinggal lama.
  - d. Perpindahan antar Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan dengan surat keterangan pindah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat tinggal lama.
- (2). Setiap terjadi perpindahan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara hierarchis harus dilaporkan kepada Instansi atasannya.

B A B VI.

S A N K S I

Pasal 13.

- (1). Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan seperti tersebut dalam pasal 2 ayat (1) dan (2), 4 ayat (1), 6 ayat (1), 10 ayat (1) dan (2), 11 Peraturan Daerah ini dapat dihukum dengan pidana kurungan selama - lamanya 1 (satu) bulan atau denda se-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- (2). Tindak pidana seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

B A B VII.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14.

- (1). Pendaftaran Penduduk, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang, tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2). Peraturan Daerah ini disebut : " PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENDAFTARAN PENDUDUK, KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

(3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Purwokerto, 29 Maret 1978.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Banyumas.

K e t u a.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
B a n y u m a s.

( POEDJADI DJARING BANDAJOEDA )

( K I S W O R O )

Pj.

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 17 Juli 1978 No. Hk. 260 / 1978

Sekretaris Wilayah / Daerah,

( N A W A W I S H. )

NIP. 500.026 850

Diundangkan pada tanggal : 26 Agustus 1978 dan dimuat dalam  
Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.  
Seri C Tahun 1978 Nomor : 4

Sekretaris Wilayah / Daerah,

( Drs. J. SOEHARDJO )

NIP. 010.026.588

- 8 -

LAMPIRAN I Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun  
1978 tanggal 29 Maret 1978.

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN  
CERTIFICATE OF REGISTRATION

PENDUDUK SEMENTARA  
FOR TEMPORARY RESIDENT

N O M O R :  
NUMBER

1. Nama lengkap / Name :
2. Jenis kelamin / Sex : Laki-laki / Male      Perempuan / Female
3. Dilahirkan / Birth : Tempat / Place      Tanggal/Date      Umur/Age
4. K. warganegaraan :  
Nationality
5. Status Perkawinan : Belum kawin/Single      Kawin      Janda / Duda  
Marital Status :      Married      widow/widower
6. Pekerjaan / Occupation :
7. Alamat / Address :
8. Datang dari mana :  
Coming from
9. Tujuan kedatangan :  
Purposed Visit
10. Untuk berapa lama :  
Length of Stay
11. Pengikut/anggota keluarga : orang      yaitu :  
Accompanied by :      persons

<u>Nomor</u> Number	<u>N a m a</u> Name	<u>Jenis kelamin</u> S e x	<u>Umur</u> Age	<u>Hubungan keluarga</u> Relationship

BUPATI / WALIKOTAMADYA KDH. TK. II

LAMPIRAN II Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun  
1978 tanggal 29 Maret 1978.

KARTU TANDA PENDUDUK

1. Bentuk dan Warna :

Bentuk segi 4 (empat) dengan ukuran 6 x 9 cm.

Warna : Dasar : Putih, Tulisan : Untuk Warganegara : Hitam

Untuk Warganegara Asing : Merah

2. Pada Halaman Muka :

a. Dibagian atas : KARTU TANDA PENDUDUK.

b. Dibagian kiri atas : Lambang Pemerintah Daerah.

c. Dibagian tengah memuat :

Nomor :

Desa / setingkat Desa :

Kecamatan :

Diberikan tanggal :

Berlaku s/d :

d. Pejabat yang mengesahkan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

3. Pada halaman belakang :

Memuat identitas pemegang Kartu Penduduk sebagai berikut :

a. Kiri atas memuat :

N a m a :

Jenis kelamin :

Kewarganegaraan :

Nomor dan tanggal surat :

Bukti Kewarganegaraan :

Tempat / tanggal lahir :

A g a m a :

Pekerjaan :

A l a m a t :

b. Kiri bawah : Foto ukuran 2 x 3

c. Tanda bawah : tanda tangan

d. Kanan bawah : Cap jempol kiri